



Tindakan Penyalahgunaan Nikah Siri Menurut Ketentuan Hukum Pidana

Yunia Lestari

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan

Jl. Ir. H. Juanda No.68, Tapaan, Kec. Bugulkidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67129

Abstrak

Budaya nikah siri yang sering disalahgunakan oleh masyarakat, karena selain pelaksanaannya yang mudah, *low budget* dan faktor orang tua. Pernikahan siri hanya mementingkan hukum agama tanpa memperdulikan hukum pidana di Indonesia yang seharusnya terus di tegakkan. Dengan demikian adanya alasan-alasan yang lebih kompleks penyebab utama banyaknya terjadi peristiwa nikah siri yang seharusnya dihindari karena melanggar hukum pidana. Namun justru digemari hingga menjadi budaya saat ini. Masih menjadi pro dan kontra tentang terjadinya kasus demikian. Namun, kontra bermayoritas kepada pihak wanita saat dilakukannya nikah siri karena kebanyakan pelaku adalah seorang laki-laki yang sudah beristri. Karena pihak suami menikah secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan istri sah dan nantinya juga akan bermasalah kepada keabsahan anak dari hubungan nikah siri. Banyaknya terjadinya perkara nikah siri karena besarnya hawa nafsu sang pria yang menganggap sepele urusan hukum tanpa memperdulikan resiko yang akan terjadi di kemudian hari.

Abstract

As widespread as siri's marital trend has been, it is not only the easy process, low budget, and parental factors. Siri's marriage was merely a matter of religious law, without regard to Indonesia's criminal laws that should continue to be enforced. More complex reasons for many of siri's marital events should be avoided because they violate criminal law. But it is popular until it becomes fashionable today. Still the pros and kontra of such cases. However, the counter to women at the time of death is siri because most perpetrators are married men. Since the husband was secretly married without the wife's knowledge and would also later become an issue of the legitimacy of siri's child. Siri's many marital woes are due to the excessive lusts of the man who trifling legal affairs in spite of future risks.

Kata kunci:

Penyalahgunaan, Nikah Siri, Hukum Pidana

Article Histori:

Received: 2022-9-6

Received in revised form:
2022-10-6

Accepted: 2022-11-22

Keywords:

misappropriation, marry siri, criminal act

1. Latar Belakang

Pernikahan adalah sebuah ikatan yang disepakati dan dijalin oleh dua insan manusia untuk hidup bersama dan saling menyayangi dalam setiap jalan kehidupan yang akan dilewati dalam sekala berkelanjutan. Pasangan suami dan istri pada umumnya pasti selalu berharap memiliki kehidupan rumah tangga yang diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dijauhi dari segala masalah. Allah menjadikan pernikahan yang diatur menurut syariat Islam sebagai penghormatan besar terhadap harga diri yang diberikan oleh Islam khususnya untuk manusia di antara makhluk-makhluk yang lain. Dengan adanya suatu pernikahan yang sah, maka pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai dengan kedudukan manusia yang berperadaban, serta dapat membina rumah tangga dalam suasana yang damai, tentram dan penuh dengan rasa kasih sayang antara suami isteri.

Pernikahan dalam Islam adalah sesuatu hal yang suci dan menjadi pertalian antar manusia yang disaksikan oleh Allah SWT. Melalui pernikahan, kebutuhan manusia terutama kebutuhan biologis akan tersalurkan dengan benar dan sesuai aturan Allah. Dan sasaran utama tujuan pernikahan dalam Islam ialah untuk menundukkan pandangan serta membentengi diri dari perbuatan keji dan kotor yang dapat merendahkan martabat seseorang. Dalam Islam, sebuah pernikahan akan memelihara serta melindungi dari kerusakan serta kekacauan yang ada di masyarakat.

Pembangunan sumber daya manusia merupakan sasaran utama dalam aspek pembangunan, karena sebenarnya secara implisit manusia adalah subjek dan sekaligus objek pembangunan. Manusia adalah makhluk yang Tuhan ciptakan paling sempurna karena dibekali dengan adanya akal dan pikiran. Disamping itu, manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai harkat dan martabat lebih tinggi dibanding dengan makhluk lainnya. Oleh karena itu, diantara fitrah yang dimiliki oleh manusia sejak lahir adalah

hidup dalam lingkungan sosial yang berintegrasi dengan kelompok sosial lainnya dalam bermasyarakat. Salah satu bentuk kebutuhan hidup manusia adalah kebutuhan biologis dalam pergaulan suami istri, sekaligus bertujuan untuk memenuhi harapan agar memperoleh adanya keturunan yang sehat jasmani dan rohani sehingga bisa meneruskan ajaran yang diamalkan leluhur, baik dalam keagamaan ataupun hukum.

Sejak manusia pertama (Adam dan Hawa) diciptakan, fitrah manusia untuk memperoleh keturunan selalu diatur oleh hukum untuk mewujudkan keturunan yang sah. Secara historis, perspektif ketentuan-ketentuan hukum perkawinan tidak terlepas dan ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum agama, hukum adat maupun hukum perundang-undangan. Pertumbuhan penduduk yang semakin laju, secara implisit menghendaki perlunya undang-undang maupun peraturan pemerintah yang mengatur tentang perkawinan agar secara terprogram, tujuan suatu perkawinan dapat menunjang keberhasilan pembangunan (Sukardi, P. (2019).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diharapkan dapat memberi kontribusi yang maksimum dalam menunjang pembangunan di Indonesia. Dan sejak berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP. No. 9 Tahun 1975). Ketentuan-ketentuan per undang-undangan dalam hal perkawinan seperti mengenal batas-batas umur perkawinan (syarat-syarat perkawinan), pada prinsipnya bertujuan untuk mengantisipasi pelaksanaan perkawinan usia muda dan siri atau dengan kata lain dimaksudkan sebagai upaya pembinaan kesadaran hukum yang dapat memotivasi kearah penundaan usia perkawinan, dengan syarat laki laki berumur 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan berumur 16 (enam belas) tahun.

Namun Undang-Undang tersebut terus direvisi lagi karena adanya peningkatan dalam kasus pernikahan usia dini. Yaitu diganti dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berlaku mulai sejak tanggal 15 oktober 2019. Menyatakan bahwa batas usia pernikahan yaitu 19 tahun, berlaku bagi laki-laki ataupun perempuan. Namun secara umum, masyarakat desa lebih cenderung menikah atau menikahkan anaknya bagi orang tua yang jelas melanggar tentang pernikahan siri ataupun dini secara meningkat. Hal ini diketahui pula dengan penjelasan salah satu pejabat KUA Tangerang, bahwa populasi perkawinan usia muda dan siri di wilayah tersebut cukup besar, antara lain disebutkan bahwa di Kecamatan Tangerang dan Kecamatan Karawaci umumnya terjadi perkawinan usia muda dan siri dan tanpa meminta dispensasi pengadilan tersebut dilakukan panambahan umur.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Pejabat KUA Kecamatan Cipondoh bahwa di wilayahnya umumnya terjadi perkawinan usia muda dan siri. Demikian pula di Kecamatan Ciledug, Kecamatan Batu Ceper, dan Kecamatan Cibodas diduga sering terjadi perkawinan usia muda dan siri. (Wawancara dengan Sutayoga, Ketua Pengadilan Agama Tangerang 19 Maret 2009). Prosedur pelaksanaan perkawinan seperti tersebut adalah suatu penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun atau pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Karena adanya beberapa faktor yang memicu adanya kendala Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan batas usia minimal pernikahan, yakni 19 tahun. Namun dalam hal ini penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi dari Pengadilan. Perkawinan mempunyai hubungan yang erat kaitannya dengan masalah kependudukan. Ternyata, bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih

tinggi, dalam berbagai pengamatan tentang akibat perkawinan usia muda. Juga menunjukkan adanya kehidupan rumah tangga yang kurang harmonis, hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesehatan mental yang belum terpenuhi. Bahkan cenderung berakibat perceraian. Dalam perkawinan diperlukan norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera.

2. Metode

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan melakukan wawancara langsung kepada Pejabat KUA Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum atau dikenal dengan istilah *statuta approach* dan pendekatan kasus.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Tentang pernikahan siri

Nikah siri bukanlah sebuah hal baru bagi masyarakat Indonesia yang bermayoritaskan penganut agama islam. Mari kita telaah lebih dalam apa penyebab sebagian masyarakat bertindak demikian. Secara literal Nikah Sirri berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kosa kata yaitu Kata "siri" memiliki arti "rahasia". Kata ini juga mengacu pada pengertian "tersembunyi" (Lestari, N. 2018). Jika ada suatu objek yang tidak diketahui melalui penglihatan mata, objek tersebut berarti tersembunyi dari penglihatan. Objek itu menjadi rahasia bagi masyarakat. Perkawinan siri artinya perkawinan secara diam-diam, lawan dari kata lahir yang artinya terang-terangan. Hal ini dengan jelas sesuai peraturan yang berlaku yang berarti bahwa perkawinan itu harus diumumkan.

Bahkan di zaman Nabi Muhammad SAW, meski tidak ada kantor catatan sipil seperti sekarang, perkawinan tetap diumumkan. Juga diriwayatkan, dahulu Rasulullah SAW pernah melakukan walimah hanya dengan dua mud gandum. Dua mud gandum setara dengan sebanyak gandum yang bisa digenggam dengan kedua telapak tangan. Riwayat bahwa Rasulullah SAW melakukan hal itu terdapat dalam hadis Bukhari. Perkawinan Siri (rahasia) terbukti telah merusak sendi-sendi bermasyarakat karena pada perkawinan siri biasanya ada sesuatu yang tidak beres (sesuatu yang ditutupi), main main, dan mudah digunakan sebagai alasan dan alibi dari sesuatu yang tidak benar, jika digabungkan keduanya berarti "perkawinan rahasia" atau "perkawinan tersembunyi". Secara umum, dalam perspektif hukum Islam sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, nikah siri cenderung diperbolehkan asalkan memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Sebaliknya dalam hukum positif Indonesia, nikah siri telah ditegaskan sebagai pernikahan yang ilegal dan jelas melanggar hukum (Wahyudani, Z. (2020).

Bahkan dalam perundang-undangan nasional tentang pernikahan, baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), tidak ada satu katapun yang menyebut aturan praktik nikah siri. Yang dibahas adalah pernikahan secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa nikah siri tidak dapat dianggap dalam hukum pernikahan nasional. Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi: "(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Dari Pasal 2 Ayat 1 ini, kita tahu bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan

kepercayaannya. Hal ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan.

Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam pencatatan dilakukan di KUA untuk memperoleh Akta Nikah sebagai bukti dari adanya perkawinan tersebut. Pasal 7 ayat 1 KHI " perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Sedangkan bagi mereka yang beragama non muslim pencatatan dilakukan di kantor Catatan Sipil, untuk memperoleh Akta Perkawinan. Kasus nikah sirri banyak berdampak negatif terhadap perempuan dan anak namun yang disayangkan banyak masyarakat Indonesia yang memparaktekkan pernikahan siri padahal Pemerintah sudah meniadakan biaya jika dilakukan akad di Kantor Urusan Agama (Muksalmina, M. 2020).

3.2 Faktor yang Melatarbelakangi Perkawinan Siri

Pada umumnya nikah siri dilakukan karena ada sesuatu yang dirahasiakan, atau karena sesuatu yang mengandung masalah. Maka dampak masalah yang ditimbulkan bisa berimbas kepada pihak yang bersangkutan baik kedua pasangan ataupun anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan siri. Pernikahan siri pada masa ini khususnya di Indonesia banyak dilakukan karena berbagai alasan. Mulai dari alasan ekonomi, sosial, perbedaan pemahaman serta masih banyak alasan lainnya. Akan tetapi dengan pengaturan dari segi agama Islam dan hukum positif di Indonesia, dapatkah pernikahan yang dilakukan secara siri

mempertahankan eksistensinya dan menjamin serta melindungi ikatan pernikahan tersebut dan akibat-akibat hukum lain yang mungkin timbul dikemudian hari (Surya, H. 2020).

Pada dasarnya semua hal yang terjadi maka akan ada faktor sebab yang dilalui. Maka dari itu mari kita melihat kemungkinan atau fakta-fakta mengapa pasangan suami-istri memilih menjalankan pernikahannya secara siri. Agar bisa lebih memahami dan menelaah lebih dalam tentang faktor yang terjadi. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya Nikah Siri adalah sebagai berikut. Pertama, faktor orang tua; Orang yang menjalankan praktik nikah siri bukan hanya seseorang laki-laki dan perempuan yang khususnya laki-laki yang telah mandiri, bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Karena dasarnya dibalik itu ada orang tua yang sudah memberi pertimbangan dalam urusan pernikahan, sehingga mereka yang berstatus sebagai tanggungan orang tua terpaksa harus menikah secara siri juga karena faktor keputusan atau bahkan desakan dari orang tua.

Fenomena kawin siri di kalangan pemuda pemudi di desa sudah menjadi hal yang wajar. Inilah faktor pertama kenapa kawin siri terjadi. Satu sisi, orang tua belum menghendaki bila anak mereka menikah. Walau anak laki-laki memiliki hak untuk memutuskan apakah dia akan menikah atau tidak, dan orang tua perempuan tidak memiliki hak untuk memaksa anak perempuannya menuruti keinginan mereka, dan faktanya sering terjadi anak-anak tidak berani menolak keinginan orang tuanya. Banyak teman-teman pelajar, pemuda, dan mahasiswa yang sering berkonsultasi dengan Seto Mulyadi selaku psikolog anak tentang perbedaan dan benturan antara keinginan mereka dengan keinginan orang tua mereka. Maka faktor orang tua sangat jelas sekali dapat mempengaruhi hak yang akan ditempuh sang anak bahkan dalam hal penting, seperti nikah siri (Sobari, A. (2018).

Kedua, faktor ekonomi; hal yang tak kalah penting yaitu faktor ekonomi hal ini terjadi karena biaya administrasi pencatatan nikah, yaitu sebagian masyarakat khususnya yang ekonomi menengah ke bawah merasa tidak mampu untuk membayar administrasi pencatatan yang kadang membengkak dua kali lipat dari biaya resmi. Ada beberapa keluhan dari masyarakat bahwa biaya pencatatan pernikahan di KUA tidak transparan, berapa biaya sesungguhnya secara normatif. Dalam praktik masyarakat yang melakukan pernikahan dikenai biaya yang beragam.

Adanya kebiasaan yang terjadi di masyarakat, bahwa seorang mempelai laki-laki selain ada kewajiban membayar mahar, juga harus menanggung biaya pesta perkawinan yang cukup besar (meskipun hal ini terjadi menurut adat kebiasaan), di daerah Jawa Tengah selain mahar ada juga biaya untuk seserahan (pemberian biaya untuk penyelenggaraan pernikahan), alasan ini pula yang menjadi penyebab laki-laki yang ekonominya belum mapan lebih memilih menikah dengan cara diam-diam atau secara siri, yang penting halal menurut syariat agama dan juga tidak repot tanpa harus melakukan pesta seperti umumnya pernikahan (Kharisudin, K. (2021).

Ketiga, faktor usia; pernikahan siri terjadi juga erat kaitannya dengan faktor usia. Kebanyakan masyarakat desa yang kurangnya tentang edukasi dan mungkin adat kebiasaan daerah tertentu bahwa harusnya seorang laki-laki atau perempuan menikah pada usia yang relatif muda. Justru hal ini ada kaitannya pada faktor ekonomi dan juga faktor orang tua. Bagaimana demikian? Karena banyak keputusan orang tua yang mengharuskan anak agar mengambil keputusan yang sama dengannya. Atau seperti pemikiran-pemikiran kuno tentang tanggungan biaya yang nantinya beralihkan kepada sang suami. Hal ini sangat erat kaitannya dengan faktor belum mencukupi umur. Nikah Siri dilakukan karena adanya salah satu calon mempelai belum cukup umur. Kasus ini terjadi disebabkan alasan ekonomi juga, dimana

orang tua merasa kalau anak perempuannya sudah menikah, maka beban keluarga secara ekonomi menjadi berkurang, karena anak perempuannya sudah ada yang menanggung biaya hidupnya yaitu suaminya (Khoiroh, M., Mustofa, I., & Rosyidah, M. (2022).

Keempat, faktor kemudahan; seperti yang kita ketahui mengurus sesuatu yang berkaitan dengan hukum tidak secepat yang kita kira. Seperti; mengurus KTP, mengurus sertifikat-sertifikat. Soal mengurus administrasi pernikahan juga demikian. Perlu waktu, biaya yang tidak sedikit tenaga beberapa orang yang dikeluarkan. Belum lagi harus menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan rencana pernikahan di luar urusan administrasi. Oleh karenanya dibandingkan dengan pernikahan resmi yang dicatat oleh KUA, kawin siri dari segi praktik, administrasi dan biokrasi jauh lebih mudah dilakukan. Keuntungan dalam hal kemudahan semacam ini membuat warga yang kurang paham tentang hukum semakin terdorong untuk melakukan nikah siri yang sangat mudah ini (Hanapi, A., Mulyadi, M., & Djawas, M. (2021).

Kelima, faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran manusia tentang hukum. Pemahaman masyarakat terutama dari kalangan menengah bawah mengenai hukum yang sangat minim tentang pentingnya pencatatan pernikahan, akibatnya mempengaruhi sikap masyarakat akan tetap melaksanakan pernikahan siri. Adanya anggapan bahwa pernikahan yang dicatat dan tidak dicatat sama saja. Padahal telah dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan yaitu: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan). Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedang bagi yang beragama Katholik, Kristen, Budha, Hindu, pencatatan itu dilakukan di Kantor

Catatan Sipil (KCS)." Oleh karena pemahaman-pemahaman seperti ini sangatlah penting, fakta bahwa pelaku kawin siri tidak tahu pentingnya mencatatkan perkawinannya di Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA) bahwa pendidikan menjadi unsur penyebabnya, yang menyebabkan tidak pahamnya tentang hukum positif yang berlaku. Faktor yang keenam adalah faktor sosial dan kebutuhan berpoligami; yaitu anggapan dari masyarakat bahwa berpoligami merupakan stigma yang sudah dianggap negatif. Maka nikah siri merupakan jalan pintas untuk tidak mencatatkan pernikahannya secara hukum agar tak adanya kata poligami secara tertulis dan hukum.

Serta sulitnya aturan berpoligami untuk dilakukannya pernikahan yang kedua, ketiga dan seterusnya (poligami) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, sesuai dengan syarat poligami yang dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu harus mendapat izin dan persetujuan dari istri sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat memperkecil dilakukannya poligami bagi laki-laki yang telah menikah tanpa alasan tertentu. Dan karena sulit untuk mendapatkan izin dari istri, maka akhirnya suami melakukan nikah secara diam-diam atau Nikah Siri.

Faktor ketujuh adalah faktor keyakinan; sudah sering kita dengar bahwa sebagian orang tidak mencatatkan nikahnya karena memiliki suatu keyakinan yang mendarah daging bahwa mencatatkan kawin di Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA) adalah suatu wujud intervensi negara atas urusan privat. Memang tidak harus seperti itu. Sudah lama kita ketahui kasus-kasus perkawinan secara siri disebabkan karena adanya keyakinan mutlak terhadap ajaran Islam bahwa menikah itu sunnah yang sangat ditekankan dan dianjurkan. Bahwa menikah itu adalah ibadah. Dan bahwa menikah adalah urusan

masing-masing hamba di hadapan Tuhan. Bahkan Ada banyak kyai, ustadz, atau tokoh agama yang menikahkan putra atau putrinya secara siri (M. Yusuf, M. Y. (2020).

Di kalangan pesantren, kawin siri banyak terjadi. Dasar dilakukannya kawin secara siri ini adalah keyakinan merasa cukup menikah tanpa harus dicatat. Faktor tersebut juga didasari dengan adanya pemikiran-pemikiran atau adanya anggapan bahwa nikah siri sah menurut agama, sedangkan pencatatan itu hanya tertib administrasi. Adanya anggapan yang menyatakan bahwa sahnya sebuah pernikahan hanya didasarkan pada norma agama. Faktor yang terakhir adalah faktor nafsu; Pada dasarnya faktor nafsu lah yang menjadi pendorong utama terjadinya kasus pernikahan siri. Mengapa demikian? Karena banyaknya sumber yang menyatakan bahwa praktik kawin siri menjadi salah satu praktik yang menyimpang dari ajaran perkawinan yang sebenarnya.

Penyimpangan ini biasanya dilakukan oleh kaum laki-laki, baik yang belum menikah maupun telah menikah. Laki-laki sebagai subjek disini hendak melampiaskan nafsu seksualnya terhadap perempuan yang dinikahinya secara siri. Bisa jadi, pelampiasan tersebut tidak akan berhasil dia lakukan manakala tidak ada terjadinya ikatan yang sah walaupun secara siri. Karena kebanyakan perempuan yang tidak mau berhubungan seksual kalau tidak ada sebuah ikatan. Karena laki-laki tersebut memang tidak ingin bertanggung jawab terhadap akibat dari hubungan seksual apabila perempuan menuntutnya untuk bertanggungjawab, sehingga laki-laki ini mengelabui perempuan dengan mengajak menikah secara siri. Perasaan cinta dan kasih yang sebenarnya harus dimiliki perempuan terhadap laki-laki itu, membuat tidak berketik untuk diajak kawin secara siri. Yang penting sudah ada embel-embel nikah. Kata "siri" yang membuat terlenakan. Lalu akhirnya bisa saja tertebak bahwa si pihak laki-laki akan lepas dari

kata tanggung jawab. Namun perempuan tak bisa berketik karena tak adanya bukti yang sah secara hukum (Islami, I, 2017)

3.3 Akibat dan hukum pernikahan siri

Praktik pernikahan siri hingga kini masih banyak terjadi dikalangan masyarakat Indonesia, hal ini pastinya masih banyak menimbulkan pro dan kontra. Namun tetap saja dalam Peraturan Perundang-undangan hal ini jelas tak diperbolehkan dan masih ilegal. Bahkan pernikahan siri juga bisa di pidanakan bagi sang pelaku sesuai dengan peraturan Undang-undang dalam pasal 279 KUHP tentang nikah siri, yang bisa dijerat pasal pidana. Namun sangat disayangkan, yang perlu dipertanyakan dalam hal ini mengapa aparat penegak hukum di Indonesia ini masih belum konsisten dalam menegakkan hukum sesuai Pasal yang berlaku.

Dampak dari kelalaian tersebut tentunya membuat oknum-oknum pelaku nikah siri yang tidak bertanggung jawab bisa saja menyepelekan akan hal itu. Bahkan hanya di buat permainan hawa nafsu. Karena banyak juga kasus yang menyebutkan bahwa adanya terjadi pernikahan siri pasti mengandung unsur yang tidak jelas selain faktor ekonomi karena hal keterbatasan dana. Karena rata-rata sang oknum yaitu laki-laki yang sudah beristri dan menyembunyikan istri keduanya dengan dalih nikah siri. Hal ini jelas sekali terjadi penyelewengan secara hukum dan merugikan banyak pihak. Konsekuensi ini berdampak pada kedudukan perempuan sebagai seorang istri yang tidak diakui oleh hukum sehingga berimplikasi pada hilangnya hak waris jika suami meninggal dunia atau kehilangan hak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan atau perceraian (Bahrum, M. 2019).

3.4 Dampak perkawinan siri

Pada umumnya perkawinan siri sangat merugikan bagi perempuan, baik secara hukum

maupun sosial. Istri tidak dianggap sebagai istri sah, Istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika sang suami meninggal, Istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan dianggap tidak ada atau tidak pernah terjadi. Pernikahan siri, yang secara agama dianggap sah, pada kenyataannya justru memunculkan banyak sekali permasalahan yang berimbas pada kerugian di pihak perempuan (AW, S. F., & Fitria, V, 2008).

Dampak sosialnya adalah istri akan sulit untuk bersosialisasi karena lumrahnya perempuan yang melakukan pernikahan siri dianggap tinggal serumah dengan laki-laki yang bukan mahramnya atau menjadi wanita simpanan. Pernikahan siri banyak berdampak negatif terhadap perempuan (istri) dan anak-anak, bila suami tidak bertanggungjawab, sebaliknya bagi laki-laki (suami) hampir tidak ada dampak yang mengkhawatirkan atau merugikan, yang terjadi justru menguntungkan laki-laki yaitu jika suami mau lari dari tanggung jawab atau mengaku belum pernah menikah (Adillah, 2011).

Sementara dampak terhadap anak mempunyai dampak yang negatif akibat dari perkawinan siri yang dijalin oleh kedua orang tuanya. Yakni, Status anak yang dilahirkan dianggap tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya akan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 100 Kompleksitas Hukum Islam. Di dalam akta kelahirannyapun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar kawin dan tidak tercantumnya nama ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi ibu dan anak. Ketidakjelasan status anak di muka hukum, akibatnya hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu saat sang ayah akan menyangkal perihal kelahiran sang anak. Hal ini merugikan sang anak karena tidak berhak atas

biaya kehidupan, pendidikan, nafkah dan warisan dari sang ayah (Amal, N., F, F., & N, N. (2021).

Dampak nikah siri bagi suami adalah hampir tidak ada dampak merugikan, yang ada hanya dampak menguntungkan bagi sang suami yaitu, Suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya (kawin siri) dianggap tidak sah di mata hukum, Suami bisa berkelit dan menghindari dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya, Tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain, karena tidak ada hubungan hukum dengan anaknya.

4. Simpulan

Pendapat penulis mengenai hal ini, yaitu penulis sendiri sangat kontra kepada nikah siri karena hal ini jelas sekali merugikan banyak pihak baik kedua pasangan, orang tua pasangan, anak yang dilahirkan, dan juga warga sekitar atau suatu kelompok tertentu. Hal ini terbukti bahwa pernikahan siri lebih banyak diambil dari banyak faktor negatif. Terutama bagi seseorang yang belum cukup umur dan cakap kemampuan, salah seorang istri sah yang dibohongi dengan pernikahan kedua sang suami, akta anak yang masih diragukan, juga pelanggaran pada hukum pasal 279 KUHP yang bisa ditindak secara pidana, hanya saja dalam kasus ini kurang adanya tindakan yang konsisten dari aparat penegak hukum. Seperti hakim dan pemerintah yang kurang tegas dan adil dalam pelaksanaan dan praktik dalam menjalankan pasal tersebut.

Oleh karena itu, saran penulis yaitu mari kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik dan taat hukum sudah sepatutnya kita menuruti apa yang diperintahkan oleh hukum positif, karena kita sudah setuju tinggal di Indonesia maka kita harus rela akan peraturan, adat istiadat dan juga hukum positif yang berlaku, seperti dalam pribahasa "*deso mowo coro, negoro mowo toto*" yaitu desa yang menentukan caranya, negara yang menentukan tata atau peraturannya. sehingga bisa tercipta

keharmonisan dalam sistem pemerintahan. Mari kita mematuhi aturan yang sudah disepakati, agar menjadi negara dengan nilai hukum yang tinggi dan diplomatis. Selanjutnya, kasus yang sudah penulis jelaskan secara rinci tentang pernikahan siri yang banyak mengacu pada kontra, dan juga turut serta mengingatkan kepada pihak penegak hukum untuk lebih mengefisiensikan serta mengkonsistenkan pada Pasal dan Peraturan yang telah ditegaskan. Agar para masyarakat benar-benar merasa jera dan tidak segan untuk melaksanakan kasus yg benar-benar sudah diadili.

Daftar Pustaka

- Adillah, S. U. (2011). Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, 104-112. DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.267>
- Islami, I. (2017). Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), 69-90. DOI: <https://doi.org/10.33476/ajl.v8i1.454>
- AW, S. F., & Fitria, V. (2008). Problematika Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan. *Jurnal Penelitian Humaniora*, (1).
- Lestari, N. (2018). Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, 4(1), 43-52. DOI: <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009>
- Muksalmina, M. (2020). Pernikahan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(2), 53-60. DOI: <https://doi.org/10.47492/jip.v1i2.50>
- Bahrum, M. (2019). Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 4(2), 194-213. DOI: 10.35673/ajmpi.v4i2.434
- Khoiroh, M., Mustofa, I., & Rosyidah, M. (2022). Analisis Hukum Islam terhadap Perkawinan Sirri di Ketegan, Sepanjang, Sidoarjo. *Al-Hukama'*, 12(01), 61-93.
- Surya, H. (2020). Problematika Nikah Sirri di Indonesia (Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia). *AL-ILMU*, 5(1).
- M. Yusuf, M. Y. (2020). DAMPAK NIKAH SIRI TERHADAP PERILAKU KELUARGA. *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2(2), 96. <https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6530>
- Sukardi, P. (2019). Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer). *Jurnal Pendaia*, 1(2), 144-151.
- Wahyudani, Z. (2020). KEABSAHAN NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Dan Ekonomi Islam*, 12(1), 44-63. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v12i1.1508>
- Sobari, A. (2018). Nikah Siri Dalam Perspektif Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1(1). <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.117>
- Kharisudin, K. (2021). NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN INDONESIA. *Perspektif*, 26(1), 48. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.791>
- Hanapi, A., Mulyadi, M., & Djawas, M. (2021). Isbat Nikah Siri dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukan. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 23(1), 72. <https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.9181>
- Amal, N., F, F., & N, N. (2021). AKIBAT HUKUM PENOLAKAN PENGESAHAN PERKAWINAN TERHADAP PASANGAN NIKAH SIRI (Studi Putusan Nomor: 0650/Pdt.P/2017/MS.Bir). *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH*, 4(1). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i1.4262>